



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 228 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LAWEYAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 68/PP.04.2-BA/3372/04/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Surakarta Tahun 2024
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Laweyan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang

Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LAWEYAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota serta Wakil Walikota Pada Kota Surakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Surakarta Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Surakarta Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Wiji Lestari

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR 228 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN LAWEYAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SURAKARTA TAHUN 2024

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LAWEYAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

| No | Nama                         | Jenis Kelamin | Kelurahan |
|----|------------------------------|---------------|-----------|
| 1  | Andi Kusjatmiko. St          | Laki-laki     | PAJANG    |
| 2  | Hariyanto                    | Laki-laki     | PAJANG    |
| 3  | Retno Wijayanti              | Perempuan     | PAJANG    |
| 4  | Kristinawati                 | Perempuan     | LAWEYAN   |
| 5  | Muhamad Amirul Muminin       | Laki-laki     | LAWEYAN   |
| 6  | Riyanto                      | Laki-laki     | LAWEYAN   |
| 7  | Didik Pamungkas              | Laki-laki     | BUMI      |
| 8  | Marshela Mileadha Putri      | Perempuan     | BUMI      |
| 9  | Noor Amalia Chusna Mutia     | Perempuan     | BUMI      |
| 10 | Ari Widiyanto                | Laki-laki     | PANULARAN |
| 11 | Giyanto                      | Laki-laki     | PANULARAN |
| 12 | Rahmalia Indah Lestari       | Perempuan     | PANULARAN |
| 13 | Ary Nurhayati                | Perempuan     | PENUMPING |
| 14 | Dicky Darmawan               | Laki-laki     | PENUMPING |
| 15 | Ratna Dewi Kartika Sari      | Perempuan     | PENUMPING |
| 16 | Agus Budiyanto, St           | Laki-laki     | SRIWEDARI |
| 17 | Basyaruddin                  | Laki-laki     | SRIWEDARI |
| 18 | Supeno                       | Laki-laki     | SRIWEDARI |
| 19 | Muhammad Fajar Wahid Prakosa | Laki-laki     | PURWOSARI |
| 20 | Nadia Fatma Nurwindita       | Perempuan     | PURWOSARI |
| 21 | Novi Carlina Putri Utami     | Perempuan     | PURWOSARI |
| 22 | Alief Dzaky Habibullah       | Laki-laki     | SONDAKAN  |
| 23 | Dwi Ariyanto                 | Laki-laki     | SONDAKAN  |
| 24 | Himawan Adi Nugroho          | Laki-laki     | SONDAKAN  |

| No | Nama                               | Jenis Kelamin | Kelurahan  |
|----|------------------------------------|---------------|------------|
| 25 | Didik Triwibowo                    | Laki-laki     | KERTEN     |
| 26 | Erni Setyowati                     | Perempuan     | KERTEN     |
| 27 | Indro Kusumo Bawono                | Laki-laki     | KERTEN     |
| 28 | Haris Nur Ridwan Yazid             | Laki-laki     | JAJAR      |
| 29 | Puguh Herry Murdoko                | Laki-laki     | JAJAR      |
| 30 | Riyatno                            | Laki-laki     | JAJAR      |
| 31 | Muhammad Binsar Arif Setyawan      | Laki-laki     | KARANGASEM |
| 32 | Muhammad Yusuf Fadhil Hidayatullah | Laki-laki     | KARANGASEM |
| 33 | Sutamta                            | Laki-laki     | KARANGASEM |

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Wiji Lestari